



PUTUSAN

Nomor 191 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAMSUDIN alias SAM bin Alm. RAJALI;**
Tempat Lahir : Sigrun;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun / 12 Mei 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Lae Langge Kecamatan Sultan Daulat
Pemko Subulussalam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singkil karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 200 ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana; atau

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 191 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana; atau

Dakwaan Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil tanggal 12 Desember 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsudin alias Sam bin Alm. Rajali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Ketiga Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samsudin alias Sam bin Alm. Rajali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) jerigen bekas bakar;
 2. 2 (dua) batu;
 3. 10 (sepuluh) lembar seng bekas bakar;
 4. 5 (lima) lembar kayu papan bekas bakar;
 5. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis dum truck warna kuning dengan Nomor Polisi BL 9013 I dengan Nomor Rangka : MHMFE75P6BK012248 dan Nomor Mesin : 4D34TG97333 beserta kunci kontak;
 6. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) asli atas nama UBaidillah, SPD Nomor Polisi BL 9013 I dengan Nomor Rangka : MHMFE75P6BK012248 dan Nomor Mesin : 4D34TG97333;

Sedangkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Jonder MF 450-4Xtra;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 191 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Tractor MF 450-4Xtra;
3. 1 (satu) unit mobil merk Nisan Tronton Bestelwagon BL 8135 IL
Nomor Rangka : CD520UN00263, Nomor Mesin : RF8110314;
4. 1 (satu) unit mobil merk Nissan Trontinb Bestelwagon BL 8136 IL
Nomor Rangka : FU418U531930, Nomor Mesin : 6D22198073;
5. 1 (satu) unit mobil merk Nissan Truck BL 8504 IA, Nomor Rangka :
CKA1218591, Nomor Mesin NE60179561TY;
6. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Truck DUM BL 8582 R, Nomor
Rangka : FM517F-20337, Nomor Mesin 6D16C589362;
7. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi DUM Truck BL 8091 EB, Nomor
Rangka : FM517F-20337, Nomor Mesin 6D16C-031621;
8. 1 (satu) unit mobil merk Nissan Truck BL 8505 IA, Nomor Rangka :
CKA1218883, Nomor Mesin : NE01796TY;
9. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Dum Truck BL 9015 I, Nomor
Rangka : MHMFE75P6BK012306, Nomor Mesin : 4D34TG97387;
10. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Dum Truck BL 9373 EG, Nomor
Rangka : MHMFE74P5HK168386, Nomor Mesin : 4D34TR30397;
11. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Dum Truck BL 9376 EG, Nomor
Rangka : MHMFE74P5HK168399, Nomor Mesin : 4D34TR30412;
12. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Light Truck BL 9014 I, Nomor
Rangka : MHMFE75PBK012307, Nomor Mesin : 4D34TG97367;
13. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Dum Truck BK 9790 YE, Nomor
Rangka : MHMFE74P5CK06238, Nomor Mesin : 4D34T-H21923;
14. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Truck Dum BL 8583 R, Nomor
Rangka : FM517F031493, Nomor Mesin : 6D16C599725;
15. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Dum Truck BK 9784 YE, Nomor
Rangka : MHMFE74P5CK064547, Nomor Mesin : 4D34T-H14859;
16. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Dum Truck BK 9375 EG, Nomor
Rangka : MHMFE74P5HK1168394, Nomor Mesin : 4D34tr30414;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 191 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hardtop Diesel Jeep BK 1261 LP,
Nomor Rangka : FJ40-337734, Nomor Mesin : 2F-524918;
18. 1 (satu) unit mobil merk Ford Ranger Double Cabin BK 8369 JR,
Nomor Rangka : 68R41341, Nomor Mesin : WL/AT341895;
19. 1 (satu) unit sepeda motor BL 4816 IB, Nomor Rangka :
MH350C002CK402393;

Yang rusak dan terbakar dititipkan kepada Pihak PT. Asdal Prima Lestari
Desa Lae Langge Kecamatan Sultan Daulat Pemko Subulussalam;
Dipergunakan dalam perkara Jamal bin Endeng;

4. Membebani Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor
101/Pid.B/2017/PN Skl tanggal 21 Desember 2017 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsudin alias Sam bin Alm. Rajali tersebut
diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu atau
Kedua atau Ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut
Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah
putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat
serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) jerigen bekas bakar;
 - 2 (dua) batu;
 - 10 (sepuluh) lembar seng bekas bakar;
 - 5 (lima) lembar kayu papan bekas bakar;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 191 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis dum truck warna kuning dengan Nomor Polisi BL 9013 I dengan Nomor Rangka : MHMFE75P6BK012248 dan Nomor Mesin : 4D34TG97333 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) asli atas nama UBAIDILLAH, SPD Nomor Polisi BL 9013 I dengan Nomor Rangka : MHMFE75P6BK012248 dan Nomor Mesin : 4D34TG97333.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Jamal bin Endeng.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 101/Akta.Pid.B/2017/PN Skl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singkil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkil tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Januari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 2 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Singkil tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil pada tanggal 21 Desember 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 2 Januari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 191 K/Pid/2018



Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yuridis, ternyata Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sehingga Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, yang dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya bahwa pada saat terjadinya kebakaran di PT. Asdal Prima Lestari maka mobil dan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 191 K/Pid/2018



truck yang biasa dibawa Terdakwa tidak ada keluar saat malam kejadian, dan Terdakwa juga tidak pergi ke PT. Asdal Prima Lestari;

- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 oleh Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 191 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUMARDIJATMO, S.H., M.H. dan DESNAYETI, M. S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

TTd./

DESNAYETI, M. S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH., MHUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 191 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)